



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat - Bekasi 17811 Jawa Barat
Telp. : 021-89970347

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BEKASI SELAKU KEPALA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK NOMOR: KS.01.01/02187/Dinkes/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Teknis Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 14);
 8. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 (bila tanpa dukungan anggaran tidak perlu dimasukkan dalam Pasal).
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 6 Februari 2023

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BEKASI**



dr. H. ALAMSYAH, M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19691231 200112 1 014

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bekasi

Nomor : KS.01.01/02187/Dinkes/2023
Tanggal : 6 Februari 2023
Perihal : Pembentukan Tim Survei Kepuasan
Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Bekasi Tahun 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2023**

NO	NAMA NIP PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. H. Alamsyah, M.Kes NIP. 19691231 200112 1 014, IV/b	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Penanggungjawab
2.	dr. H. Kulmant Z. A., MM, M.IP NIP. 19760504 200902 1 002, IV/a	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Ketua
3.	dr. Rudi Ruhdiat, MM, M.KKK NIP. 19691108 199803 1 001, IV/a	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Sekretaris
4.	H. Supriadinata, S.KM, M.Si NIP. 19691117 199403 1 003, IV/a	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
5.	Hj. Masrikoh, S.Kep, MM NIP. 19701117 199503 2 001, IV/a	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Anggota
6.	Hj. Ade Yuliyanti, S.KM, MM NIP. 19780214 200311 2 001, IV/a	Subkoordinator yang Melaksanakan Fungsi Perencanaan	Anggota
7.	Ece Sucipto, S.KM NIP. 19751108 199503 1 001, III/d	Subkoordinator yang Melaksanakan Fungsi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Anggota
8.	Hj. R. Susy Damasanty, S.Kp, MM NIP. 19771016 200311 2 001, IV/a	Subkoordinator yang Melaksanakan Fungsi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional	Anggota
9.	Aam Komalasar, S.Si.Apt, M.Si NIP. 19790621 200212 2 004, IV/a	Subkoordinator yang Melaksanakan Fungsi Kefarmasian	Anggota
10.	Noni Carolina Kalalo, S.SiT NIP. 19720229 199203 2 003, IV/a	Subkoordinator yang Melaksanakan Fungsi Alat dan Sarana Prasarana Kesehatan	Anggota
11.	Drajat Susyawan, S.KM, M.Si NIP. 19821024 200902 1 001, III/b	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota

**Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BEKASI**

**DINAS
KESEHATAN**

dr. ALAMSYAH, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19691231 200112 1 014

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bekasi

Nomor : KS.01.01/02187/Dinkes/2023

Tanggal : 6 Februari 2023

Perihal : Pembentukan Tim Survei Kepuasan
Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Bekasi Tahun 2023

**URAIAN TUGAS TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023**

1. Penanggungjawab

- a. Bertanggungjawab dan mengoordinasikan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
- b. Memonitor pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan oleh Tim Teknis.

2. Ketua

- a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
- b. Membahas dan merumuskan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi bersama anggota tim.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi kepada penanggungjawab.

3. Sekretaris

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
- b. Menerima dan menginventarisir hasil laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

4. Anggota

- a. Membantu membahas dan merumuskan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
- b. Membantu menyiapkan kebutuhan administrasi Tim Teknis.
- c. Membantu Tim Teknis dalam menginventarisir dan pemutakhiran bahan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.


PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS KESEHATAN
dr. H. ALAMSYAH, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19691231 200112 1 014